



putusan

Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DARMAWAN BIN SUDIRMAN.**
Tempat lahir : Sukaraja.
Umur atau tanggal lahir : 37 tahun / 02 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Baturaja Rt.004 Rw.001 Kelurahan Sukaraja
Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2014 dan selanjutnya ditahan, oleh:

- Penyidik, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014;
- Penuntut Umum, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
- Hakim, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
- Ketua Pengadilan Negeri, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Hal 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Juni 2014 Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 17 Juni 2014 Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm, tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **DARMAWAN** bin **SUDIMAN**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 08 Juli 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **DARMAWAN BIN SUDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN**" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan KESATU ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DARMAWAN BIN SUDIMAN** selama 8 (DELAPAN) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar bukti biaya BBN yang tidak disetorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih dan Muara Enim ;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar bukti tanda terima penyerahan uang kepada terdakwa.

Dikembalikan Kepada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Prabumulih.

- 4 Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 08 Juli 2014, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringannya, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa sebagai kepala keluarga harus menafkahi anak istrinya;

Hal 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- 3 Terdakwa telah mengganti kerugian terhadap pihak PT.Nusantara Surya Sakti (NSS).

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-54/Epp.2/PBM.1/06/2014** tanggal 02 Juni 2014, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DARMAWAN BIN SUDIMAN, pada bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor PT Nusantara Surya Sakti (NSS) Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan Sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 24 Maret 2005 terdakwa bekerja di PT Nusantara Surya Sakti (NSS) dengan jabatan sebagai administrasi biaya balik nama (BNN) lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a Menyiapkan berkas konsumen yang akan didaftarkan STNK dan BPKB.
- b Mengajukan anggaran ke PT Nusantara Surya Sakti (NSS) bagian Accounting (ADH) untuk biaya pendaftaran STNK dan BPKB.
- c Melakukan proses pembayaran ke SAMSAT dan Dispenda.
- d Memastikan STNK dan BPKB sesuai dengan target dari PT Nusantara Surya Sakti.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan february 2014 terdakwa menerima uang pengurusan STNK dan BPKB dari saksi Tanti

Hal 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm



Nurhidayati dan saksi Dian Apriana yang masing-masing jabatannya sebagai Accounting (ADH) yang bertugas mengurus bagian administrasi dan keuangan. Kemudian uang pengurusan STNK dan BPKB tersebut tidak seluruhnya terdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih dan Kabupaten Muarenim. Namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tugas yang seharusnya dikerjakan terdakwa selaku petugas administrasi biaya balik nama (BNN) di PT Nusantara Surya Sakti (NSS).

Bahwa hingga saat ini ternyata uang pengurusan STNK dan BPKB tersebut tidak seluruhnya terdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih dan Kabupaten Muarenim sehingga PT Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalami kerugian sebesar Rp. 277.054.525,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DARMAWAN BIN SUDIMAN, pada bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor PT Nusantara Surya Sakti (NSS) Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 24 Maret 2005 terdakwa bekerja di PT Nusantara Surya Sakti (NSS) dengan jabatan sebagai administrasi biaya balik nama (BNN) lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a Menyiapkan berkas konsumen yang akan didaftarkan STNK dan BPKB.
- b Mengajukan anggaran ke PT Nusantara Surya Sakti (NSS) bagian Accounting (ADH) untuk biaya pendaftaran STNK dan BPKB.
- c Melakukan proses pembayaran ke SAMSAT dan Dispenda.

Hal 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



d Memastikan STNK dan BPKB sesuai dengan target dari PT Nusantara Surya Sakti.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan februari 2014 terdakwa menerima uang pengurusan STNK dan BPKB dari saksi Tanti Nurhidayati dan saksi Dian Apriana yang masing-masing jabatannya sebagai Accounting (ADH) yang bertugas mengurus bagian administrasi dan keuangan. Kemudian uang pengurusan STNK dan BPKB tersebut tidak seluruhnya terdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih dan Kabupaten Muarenim. Namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tugas yang seharusnya dikerjakan terdakwa selaku petugas administrasi biaya balik nama (BNN) di PT Nusantara Surya Sakti (NSS).

Bahwa hingga saat ini ternyata uang pengurusan STNK dan BPKB tersebut tidak seluruhnya terdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih dan Kabupaten Muarenim sehingga PT Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalami kerugian sebesar Rp. 277.054.525,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 4 (Empat) orang saksi, yang 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan 2 (dua) lagi yang dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DIAN APRIANA, Spd BINTI HERU WASITO** di persidangan telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa darmawan telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) untuk pembiayaan pengurusan pendaftarkan STNK dan BPKB sepeda motor, dari keterangan /pengakuan dari darmawan sendiri kepada saksi selaku accounting (ADH) di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI pada tanggal 04 maret 2014.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah di cek di dalam administrasi pengurusan STNK dan BPKB motor tersangka sdra DARMAWAN sudah sejak bulan Desember 2013 di jl.jendral sudirman kantor PT.NUSANTARA SURYA

Hal 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI (NSS) sudah tidak menyetorkan biaya pendaftaran pengurusan STNK dan BPKB ke samsat dan uang yang di gelapkan pelaku tersebut sekitar RP.277.054.525 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku sdr DARMAWAN tersebut sekarang ini sudah tidak lagi bekerja di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) dan pelaku sendiri yang berhenti bekerja di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) karena perusahaan tidak ada mengeluarkan surat pemberhentian kepada pelaku sdr DARMAWAN.
- Bahwa memang pada saat saksi menyerahkan uang pengurus STNK dan BPKB kepada pelaku sdr DARMAWAN, saksi ada bukti penyerahan yang di tanda tangani langsung oleh pelaku sdr DARMAWAN yaitu:
 - Pada bulan januari saksi menyerahkan uang tersebut langsung pada terdakwa hari senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wib dan uang yang saya serahkan sebesar Rp.4.853.000,-.
 - Lalu pada hari Sabtu 18 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wib yaitu sebesar Rp. 25.478.250,-.
 - Kemudian pada hari Sabtu 25 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wib sebesar Rp. 37.798.500,-.
 - Kemudian pada bulan Februari saksi menyerahkan uang tersebut langsung pada hari senin 10 Februari 2014 sekira jam 09.00 wib dan uang yang saksi serahkan sebesar Rp. 18.032.000,-.
 - Pada hari Sabtu 15 Februari 2014 sekira pukul 09.00 wib sebesar Rp. 23.029.500,-.
 - Pada hari Senin 17 Februari 2014 sekira jam 09.00 Wib sebesar Rp.17.744.500,-.
 - Lalu pada hari Jumat 21 Februari 2014 sekira jam 09.00 wib sebesar Rp.21.553.350,-.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **MELLY OCTARIANI BINTI DIDI MUNADI**, di persidangan telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi menjelaskan saksi mengetahui bahwa darmawan telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) untuk pembiayaan pendaftaran STNK dan BPKB sepeda motor, dari keterangan sdr

Hal 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



TANTI NURHIDAYATI kepada saksi yang mana sdr TANTI tersebut adalah atasan saksi selaku accounting (ADH) di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI pada tanggal 04 maret 2014

- Bahwa, saksi menjelaskan setelah di cek di dalam administrasi pengurusan STNK dan BPKB motor, tersangka sdr DARMAWAN sudah sejak bulan Desember 2013 di jl.jendral sudirman kantor PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) sudah tidak menyetorkan biaya pendaftaran pengurus STNK dan BPKB ke samsat dan uang yang di gelapkan pelaku tersebut sekitar RP.277.054.525.(dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pelaku sdr DARMAWAN tersebut sekarang ini sudah tidak lagi bekerja di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) dan pelaku sendiri yang berhenti bekerja di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) karena perusahaan tidak ada mengeluarkan surat pemberhentian kepada pelaku sdr DARMAWAN.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **HENGKI IRAWAN BIN SAPTO RIADI** yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pelapor menerangkan, bahwa cara tersangka melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu pelaku tidak menyetorkan uang untuk biaya balik nama pembuatan STNK dan BPKB sepeda motor milik PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) secara berkala selama dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan februari 2014 sebesar RP.277.054.525 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan cara tidak menyetorkan uang untuk balik nama pembuatan STNK dan BPKB sepeda motor ke samsat prabumulih sebesar RP.117.825.500 (seratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) sedangkan di samsat kabupaten muara enim sebesar RP.108.177.625 (seratus delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **TANTI NURHIDAYATI, SP BINTI MOCH ALI**, yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa pelaku sdr DARMAWAN bekerja di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) sejak tanggal 24 maret 2005 dan

Hal 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm



terakhir menjabat sebagai petugas BBN lapangan, yang mana tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. menyiapkan berkas konsumen yang akan di daftarkan STNK dan BPKB
- b. mengajukan anggaran ke PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) bagian accounting (ADH) untuk biaya pendaftaran STNK dan BPKB
- c. melakukan proses pembayaran ke SAMSAT dan dispemda
- d. memastikan STNK dan BPKB sesuai dengan target dari PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) bergerak bidang penjualan sepeda motor merk Honda
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa DARMAWAN selaku karyawan PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) bagian petugas BBN lapangan telah melakukan penggelapan uang perusahaan yang mana uang tersebut guna untuk pembiayaan pengurusan pendaftaran STNK dan BPKB sepeda motor.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa menerangkan penggelapan dalam jabatan yang telah tersangka lakukan yaitu tersangka telah menggelapkan uang untuk biaya proses pengurusan STNK dan BPKB dari bulan desember 2013, bulan januari dan bulan february 2014 dan yang menjadi korban penggelapan yaitu PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS).
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tersangkan bekerja di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) yaitu pada tanggal 24 maret 2005, dan jabatan tersangka sebagai administrasi biaya balik nama (BBN) lapangan yang mana tugas dan tanggung jawab saya yaitu:
 - a. menyiapkan berkas konsumen yang akan di daftarkan STNK dan BPKB
 - b. mengajukan anggaran ke PT.NUSANTARA SURYA SAKTI(NNS) bagian accounting (ADH) untuk biaya pendaftaran STNK dan BPKB
 - c. melakukan proses pembayaran ke SAMSAT dan Dispemda

Hal 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.memastikan STNK dan BPKB sesuai dengan target dari PT.nusantara surya sakti (NNS)
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NNS) bergerak bidang penjualan sepeda motor merk Honda dan gaji/upah yang tersangka terima dari PT. NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) SEBESAR RP.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan gaji tersebut termasuk uang bensin terdakwa sebanyak 3 (tiga) liter per hari kerja.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan uang sebanyak RP.276.060.525 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang saya dapat dari bulan desember 2013 sampai bulan february tahun 2014 yang telah saya gelapkan tersebut saya gunakan untuk :
 - keperluan hidup sehari-hari selama tiga bulan (Desember 2013-Februari 2014)sebanyak RP.10.000.000,-.
 - keperluan biaya transportasi pengurusan STNK dan BPKB ke Kab.Muara Enim dan Kota Prabumulih selama tiga bulan(Desember 2013- Februari 2014) sebesar RP.2.400.000,-.
 - biaya pengurusan STNK dan BPKB di Samsat Kab.Muara Enim dan Kota Prabumulih untuk bulan September 2013,Oktober 2013 dan November tahun 2013 sebesar RP.3.000.000,-.
 - pembayaran proses pengurusan STNK dan BPKB serta Notis ke Samsat dan Dispenda Kab.Muara Enim dari bulan September sampai bulan Desember 2013 sebesar RP. 150.000.000,-.
 - pembayaran proses pengurusan STNK dan BPKB serta Notis ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih dari bulan September sampai bulan Desember 2013 sebesar RP.90.000.000,-.
 - sisa uang tersebut habis saya gunakan untuk main judi online.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 11 (sebelas) lembar bukti biaya BBN yang tidak disetorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih dan Muara Enim ;

Hal 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm



- 23 (dua puluh tiga) lembar bukti tanda terima penyerahan uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, melanggar Pasal 374 atau 372 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut

Hal 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



undang undang, yaitu :

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat;
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2(orang) orang saksi yang disumpah,2(dua) orang saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan juga keterangan saksi yang dibacakan, pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan semuanya dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan penggelapan dalam jabatan yang telah tersangka lakukan yaitu tersangka telah menggelapkan uang untuk biaya proses pengurusan STNK dan BPKB dari bulan desember 2013, bulan januari dan

Hal 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan februari 2014 dan yang menjadi korban penggelapan yaitu PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS).

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan Terdakwa bekerja di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) yaitu pada tanggal 24 maret 2005, dan jabatan tersangka sebagai administrasi biaya balik nama (BBN) lapangan yang mana tugas dan tanggung jawab saya yaitu:
 - a.menyiapkan berkas konsumen yang akan di daftarkan STNK dan BPKB
 - b.mengajukan anggaran ke PT.NUSANTARA SURYA SAKTI(NNS) bagian accounting (ADH) untuk biaya pendaftaran STNK dan BPKB
 - c.melakukan proses pembayaran ke SAMSAT dan Dispemda
 - d.memastikan STNK dan BPKB sesuai dengan target dari PT.nusantara surya sakti (NNS)
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NNS) bergerak bidang penjualan sepeda motor merk Honda dan gaji/ upah yang tersangka terima dari PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) SEBESAR RP.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan gaji tersebut termasuk uang bensin tersangka sebanyak 3 (tiga) liter per hari kerja.
- Bahwa benar, para saksi menjelaskan bahwa para saksi mengetahui bahwa Darmawan telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) untuk pembiayaan pengurusan pendaftaran STNK dan BPKB sepeda motor, dari keterangan /pengakuan dari darmawan sendiri kepada saksi Tantri selaku accounting (ADH) di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI pada tanggal 04 maret 2014.
- Bahwa benar, saksi DIAN APRIANA, Spd BINTI HERU WASITO menjelaskan bahwa setelah di cek di dalam administrasi pengurusan STNK dan BPKB motor tersangka sdr DARMAWAN sudah sejak bulan Desember 2013 di jl.jendral sudirman kantor PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) sudah tidak menyetorkan biaya pendaftaran pengurusan STNK dan BPKB ke samsat dan uang yang di gelapkan pelaku tersebut sekitar RP.277.054.525 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa benar, saksi DIAN APRIANA, Spd BINTI HERU WASITO menjelaskan bahwa pelaku sdr DARMAWAN tersebut sekarang ini sudah tidak lagi bekerja di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) dan pelaku sendiri

Hal 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhenti bekerja di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) karena perusahaan tidak ada mengeluarkan surat pemberhentian kepada pelaku sdr DARMAWAN.

- Bahwa benar, memang pada saat saksi MELLY OCTARIANI BINTI DIDI MUNADI menyerahkan uang pengurus STNK dan BPKB kepada pelaku sdr DARMAWAN, dengan disaksikan oleh saksi DIAN APRIANA, Spd BINTI HERU WASITO serta ada bukti penyerahan yang di tanda tangani langsung oleh pelaku sdr DARMAWAN yaitu:
 - Pada bulan januari saksi menyerahkan uang tersebut langsung pada terdakwa hari senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wib dan uang yang saya serahkan sebesar Rp. 4.853.000,.
 - Lalu pada hari Sabtu 18 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wib yaitu sebesar Rp. 25.478.250,-.
 - Pada hari Sabtu 25 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wib sebesar Rp. 37.798.500,-.
 - Pada bulan Februari saksi menyerahkan uang tersebut langsung pada hari senin 10 Februari 2014 sekira jam 09.00 wib dan uang yang saksi serahkan sebesar Rp. 18.032.000,-.
 - Pada hari Sabtu 15 Februari 2014 sekira pukul 09.00 wib sebesar Rp. 23.029.500,-.
 - Pada hari Senin 17 Februari 2014 sekira jam 09.00 Wib sebesar Rp.17.744.500,- lalu pada hari Jumat 21 Februari 2014 sekira jam 09.00 wib sebesar Rp.21.553.350,-.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan uang sebanyak RP.276.060.525 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang saya dapat dari bulan desember 2013 sampai bulan february tahun 2014 yang telah saya gelapkan tersebut saya gunakan untuk :
 - keperluan hidup sehari-hari selama tiga bulan (Desember 2013-Februari 2014)sebanyak RP.10.000.000,-.
 - keperluan biaya transportasi pengurusan STNK dan BPKB ke kab.muara enim dan kota prabumulih selama 3 bulan(Desember 2013-Februari 2014) sebesar RP.2.400.000,-.

Hal 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm



- biaya pengurusan STNK dan BPKB di samsat kab.muara enim dan kota prabumulih untuk bulan September 2013, Oktober 2013 dan November tahun 2013 sebesar RP.3.000.000,-.
- pembayaran proses pengurusan STNK dan BPKB serta Notis ke samsat dan Dispenda kab.muara enim dari bulan September 2013 sampai bulan Desember 2013 sebesar RP. 150.000.000,-.
- pembayaran proses pengurusan STNK dan BPKB serta notis ke samsat dan Dispenda kota prabumulih dari bulan September 2013 sampai bulan Desember 2013 sebesar RP.90.000.000,-.
- sisa uang tersebut habis saya gunakan untuk main judi online.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Alternative yaitu Kesatu Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP, yang mana apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis memilih akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DARMAWAN BIN SUDIRMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

- 1 Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Tetapi yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.**

Menimbang, menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui".

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapatkan fakta yang mendukung pembuktian unsur ini adalah:

- Berawal pada tanggal 24 Maret 2005 terdakwa bekerja di PT Nusantara Surya Sakti (NSS) dengan jabatan sebagai administrasi biaya balik nama (BNN) lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a Menyiapkan berkas konsumen yang akan didaftarkan STNK dan BPKB.
 - a Mengajukan anggaran ke PT Nusantara Surya Sakti (NSS) bagian Accounting (ADH) untuk biaya pendaftaran STNK dan BPKB.
 - b Melakukan proses pembayaran ke SAMSAT dan Dispenda.
 - c Memastikan STNK dan BPKB sesuai dengan target dari PT Nusantara Surya Sakti.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan februari 2014 terdakwa menerima uang pengurusan STNK dan BPKB dari saksi Tanti Nurhidayati dan saksi Dian Apriana yang masing-masing jabatannya sebagai

Hal 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm



Accounting (ADH) yang bertugas mengurus bagian administrasi dan keuangan.

- Kemudian uang pengurusan STNK dan BPKB tersebut tidak seluruhnya terdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih dan Kabupaten Muarenim. Namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tugas yang seharusnya dikerjakan terdakwa selaku petugas administrasi biaya balik nama (BNN) di PT Nusantara Surya Sakti (NSS).
- Bahwa hingga saat ini ternyata uang pengurusan STNK dan BPKB tersebut tidak seluruhnya terdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih dan Kabupaten Muarenim sehingga PT Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalami kerugian sebesar Rp. 277.054.525,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Tetapi yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu “* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Hal 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merasa sangat bersalah, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa telah mengganti kerugian kepada pihak Nusantara Surya Sakti (NSS);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul

Hal 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm



perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan berupa : 11 (sebelas) lembar bukti biaya BBN yang tidak disetorkan ke Samsat & Dispenda Kota Prabumulih dan Muara Enim serta 23 (dua puluh tiga) lembar bukti tanda terima penyerahan uang kepada terdakwa, yang mana berkas-berkas tersebut merupakan milik PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Prabumulih, maka sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Prabumulih;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **DARMAWAN bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN**";

Hal 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar bukti biaya BBN yang tidak disetorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih dan Muara Enim ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar bukti tanda terima penyerahan uang kepada terdakwa.

Dikembalikan Kepada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Prabumulih;

- 1 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juli 2014** oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 17 Juni 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HARRY NOVIAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn

Hal 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.

Hal 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)